

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.³

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain :

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefenisikan jual beli yaitu arti khusus:

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

¹ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 73.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

Artinya: "*Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.*"⁴

Sedangkan arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2) Ulama Syafi'iyah

Menurutnya jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁵

3) Ulama Malikiyah

Membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Adapun arti khusus ialah "Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan". Sedangkan Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

⁵ Ibid, 68.

⁶ Ibid, 69.

4) Imam Hambali

Menurut imam hambali jual beli adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.⁷

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁸ Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁹ Atau dengan kata lain secara syara' jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.¹⁰ Dalam kitab Kifyatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat Bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).¹¹

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

⁷ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzab* (Semarang: Asy Syifa, 1994), 301.

⁸ Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), 626.

⁹ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

¹⁰ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 107.

¹¹ Moh. Rifa'I, *Terj Khulasoh Kifyatul Al-Ahyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 183.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹² Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah (2) : 275)¹³

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa (4) : 29).¹⁴

b. As Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi tentang berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

¹³ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

¹⁴ *Ibid*, 77.

As-Sunnah merupakan penafsiran dan penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.¹⁵ Berikut As-sunnah atau hadis yang berkaitan dengan dasar hukum jual beli, yaitu :

Dalam Hadist Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah Ibn Hibban, Rasulullah saw, menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابن ماجة)

"Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai)." (HR. Ibnu Majah)¹⁶

c. Ijma'

Secara etimologi ijma' berarti kesepakatan, tekad atau niat. Sedangkan menurut terminologi, Imam Al-Ghazali merumuskannya bahwa ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Dari pengertian ini Imam Al-Ghazali memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan umat Muhammad SAW yaitu seluruh umat Islam, termasuk orang awam. Ijma' dilakukan setelah Rasulullah saw wafat.¹⁷ Berkaitan dengan ijma' dalam jual beli, Ulama telah sepakat berpendapat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 78.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 180.

¹⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 73.

lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

b. Syarat Jual Beli

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:

- 1) Syarat *akidain*

Akidain memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

¹⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) 65.

¹⁹ Abdurrahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70

a) Baligh dan berakal

Orang yang berakad haruslah baligh dan berakal, Orang yang berakad harus dapat berpikir dengan hati-hati dan mengambil keputusan yang baik, karena mereka harus dapat melindungi harta, agama, dan hak-hak hukum. Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang apakah anak yang baru berusia di atas tujuh tahun dapat membuat keputusan yang baik tentang jual beli.

b) Saling Ridho

Kesepakatan bersama berarti bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu bersama-sama, tanpa ada yang memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Jika ada paksaan yang terlibat, maka perjanjian itu tidak sah.²⁰

2) Syarat *Sighat*

Sighat merupakan pernyataan ijab qabul untuk membuat pernyataan persetujuan, harus dapat berbicara, menulis, atau menandatangani perjanjian. Persetujuan harus berkelanjutan dan hanya ada satu pernyataan seperti itu pada satu waktu.

3) Syarat-syarat Obyek Transaksi

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 314

- a) Keberadaanya jelas.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²¹

4. Bentuk-bentuk Jual beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) antara Jain:
 - a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 315.

- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Bahkan
- 5) Jual beli yang dilarang karena aniaya.
- 6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah/di ladang.
- 7) Jual beli mulāmasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh.
- 8) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- 9) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.²²
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain:
 - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 91.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.²³

B. Kontrak/Perikatan Dalam Islam

1. Pengertian Perikatan Islam

Dalam bahasa Belanda perikatan disebut *verbinten* sedang penjanjian disebut *overeenkomst* sebagaimana istilah tersebut umum dipakai oleh para ahli hukum.²⁴ Istilah perikatan juga memiliki kesamaan kata dalam bahasa arab, yaitu *iltizam* atau *'aqdun*. Adapun dalam bahasa Inggris perikatan mempunyai keterkaitan makna dengan kata-kata seperti *contract*, *engagement*, *obligation*, dan *duty*. Sehingga dapat dimaknai bahwa perikatan itu berhubungan erat dengan perjanjian, tanggungjawab, kewajiban, dan amanah.

Perikatan dalam hubungannya dengan kata-kata terkait di atas dapat didefinisikan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, sedang pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan dikenal juga dengan kontrak yang adalah perjanjian kesetiaan untuk Allah dimana perjanjian tersebut dibentuk oleh manusia terhadap sesamanya pada interaksi

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 92

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 43.

keseharian sebagai individu sosial. Kesepakatan tersebut lalu menimbulkan tanggung jawab maupun hak yang perlu dipenuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang menyetujui.²⁵

2. Dasar Hukum Perikatan Islam

a. Al Qur'an

Sebagai salah satu sumber utama hukum Islam yang pertama, pada hukum perikatan Islam tersebut, hampir mayoritas isi Al-Qur'an hanya meregulasi aturan-aturan umum. Hal ini terlihat diantaranya berdasarkan isi ayat-ayat Al-Quran dibawah ini:

1) Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁶

2) Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang

²⁵ Subkti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), 1.

²⁶ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁷

b. Hadist

Pada hadits, kebijakan tentang muamalat lebih rinci dibandingkan Al-Qur'an. Tetapi, rincian tersebut tidak memberi aturan atas hal-hal yang sangat krinci, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum.

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Allah SWT. berfirman: "Saya adalah pihak ketiga dari dua dalam persekutuan selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, saya akan keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).²⁸

3. Asas-Asas Perikatan Islam

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara

²⁷ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

²⁸ Mohammad Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap Karya Toha Putra* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 423.

penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun. Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 256 juga dalam surat al-Maidah (5) ayat 1.

b. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan. mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.²⁹

²⁹ Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam* (Lampung: Universitas Lampung, 2018), 1.

c. Keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Pengertian adil di dalam Al-Qur'an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *'adi* dan *qisth*, di antara *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al-Qur'an surat Hud (11) ayat 45). Syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya. Landasan asas ini yaitu dalam Al-Qur'an surat Hud (11) ayat 84, Al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 89, Al-Qur'an surat al-Anbiya (21) ayat 112.

d. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai

syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.³⁰

e. Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 282-283, ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.³¹

³⁰ Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam*, 2.

³¹ *Ibid*, 3.

C. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³²

Beni Ahmad Saebeni juga menyatakan pendapatnya, kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.³³

Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya kebatilan atau onrecht tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 153.

³³ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung:Pustaka Setia,2006), 197.

2. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum (legal obedience) adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.³⁴

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Amran Suadi mengemukakan kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) dalam mengendalikan hidup bersama.³⁵

Berdasarkan pendapat di atas, kepatuhan hukum adalah ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan tentang hukum. Dalam praktik dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain di bawahnya.

3. Hakikat Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 4 faktor yaitu:

³⁴ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181

³⁵ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204

- a. Pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan hukum, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan, adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap kepatuhan, adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum, adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.³⁶

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih di fahami sebagai ilmu pengetahuan tentang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 155.

masyarakat. Sehingga, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkait dengan satu ilmu, maka sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.³⁸

Hukum Islam menurut bahasa berarti memutuskan sesuatu tentang sesuatu, tetapi dalam istilah itu adalah firman Kitab (perintah) Allah atau Nabi Muhammad dan terkait dengan semua tindakan sebelumnya. Ia memiliki hukum Islam damai, baik itu berisi perintah, larangan, pilihan atau ketentuan.³⁹

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang

³⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pusat setia, 2016), 7.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1986), 11.

³⁹ Mohamad rifa' i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma' arif, 1990), 5.

menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum islam.⁴⁰

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan dalam 5 (lima) aspek:

1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat. Misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik serta pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat.

2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.

3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama Islam diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa kuat dalam mengamalkan ajaran Islam, seperti seberapa *intens* mereka menjalankan ibadahnya dan sebagainya.

⁴⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

4) Studi pola sosial masyarakat Muslim

Studi ini seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain sebagainya

5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya penghimpunan penghulu.⁴¹

⁴¹ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.